

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1963 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1964

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tahun 1964;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;

 Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;

3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;

4. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

#### Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun 1964 menurut perkiraan berjumlah Rp. 391.007.075.600,- terdiri atas:
  - a. penerimaan biasa Rp. 284.138.660.600,- dan
  - b. penerimaan luar biasa Rp. 106.868.415.000,-
- (2) Perincian penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan I dan II kolom 6 Undang- undang ini.

#### Pasal 2

- (1) Belanja Negara tahun 1964 menurut perkiraan berjumlah Rp. 392.211.880.600,- terdiri atas :
  - a. pengeluaran routine sebesar Rp. 294.560.070.600,- dan
  - b. pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 97.651.810.000,-
- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan III kolom 6 dan Lampiran Gabungan IV kolom 7 Undang-undang ini.

# Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang- undang ini, tidak berlaku lagi.

# Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJOADININGRAT, S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 93